



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, lebih lanjut perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri atas :**

1. Sekretaris PPK;
2. Staf Sekretariat :
 - a. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
 - b. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja/tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 9 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024, dan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada mereka diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK	Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1. Kadek Mirah Ananta Suksma Dewi, S.STP., M.H.	-	P	IV/a	Sekretaris PPK
		2. I Kadek Janu Luhur Pribadi, S.T., M.M.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. I Gede Astika	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
II.	Melaya	1. Ni Komang Ayu Sri Swandari, S.E., M.Si.	-	P	IV/a	Sekretaris PPK
		2. I Made Suka	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. Ni Ketut Suriyani	-	P	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
III.	Pekutatan	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si.	L	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra	L	-	III/b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. Ni Ketut Darwati, S.I.P.	-	P	III/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
IV.	Mendoyo	1. I Made Oka Artana, S.I.P., M.Pd.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2. Putu Mitha Kartika Wahyuni	-	P	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. I Putu Arya Astika, S.I.P.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK		Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
				L	P		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
V.	Jembrana	1.	I Wayan Wilantara, AP.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2.	Ni Kade Dauh Ayusanti	-	P	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	I Putu Wirama	L	-	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
Jumlah				9	6		
				15			

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi